



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan kebutuhan Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni:
 - a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
 - (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk belanja pegawai.
 - (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai kebutuhan pada triwulan berjalan.
 - (4) belanja pegawai triwulan IV dapat dibayar sesuai dengan kemampuan APBDesa.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. triwulan I:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD triwulan I kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, dengan dilampiri:
 - a) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b) fotocopy Rekening Kas Desa;
 - c) fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa, yang dilegalisasi oleh Kepala Desa;
 - d) kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - e) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - f) laporan realisasi penggunaan ADD triwulan IV tahun anggaran sebelumnya;
 - g) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - h) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
2. Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
3. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
4. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan ADD sesuai dengan ketentuan.

b. triwulan II:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD triwulan II kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, dengan dilampiri:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD triwulan I; dan
 - b) surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD dari Kepala Desa bermeterai cukup;
2. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan perkembangan kegiatan dari Pendamping Desa;
3. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan ADD sesuai dengan ketentuan;

- c. triwulan III:
1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD triwulan III kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, dengan dilampiri:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD triwulan II; dan
 - b) surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD dari Kepala Desa bermeterai cukup;
 2. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan perkembangan kegiatan dari Pendamping Desa;
 3. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 4. PPKD menyalurkan ADD sesuai dengan ketentuan;
- d. triwulan IV:
1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD triwulan IV kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, dengan dilampiri:
 - a) Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan triwulan III; dan
 - c) surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD dari Kepala Desa bermeterai cukup;
 2. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan perkembangan kegiatan dari Pendamping Desa;
 3. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan ADD sesuai dengan ketentuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2023


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



NURUL WIDIASTUTI